



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 76/PP.04.2-Kpt/1502/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
RENAH PEMBARAP KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Pengangkatan Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Renah
Pambarap Kabupaten Merangin untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN RENAH PEMBARAP KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko

Pada tanggal 5 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

Pt. Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 76/PP.04.2-Kpt/1502/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN RENAH PEMBARAP
KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
RENAH PEMBARAP KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

A. DESA AIR BATU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NUKMAN	L	DESA AIR BATU	1
2	MISWARI	P	DESA AIR BATU	2
3	NAZARMI	L	DESA AIR BATU	3
4	SAIDINA ALI	L	DESA AIR BATU	4
5	RISKA OSRANDA	P	DESA AIR BATU	5

B. DESA DURIAN BETAKUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	EVI JUSINA	P	DESA DURIAN BETAKUK	1
2	EMA JUNITA	P	DESA DURIAN BETAKUK	2
3	ARIFITA	P	DESA DURIAN BETAKUK	3

C. DESA GUGUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DARMADI	L	DESA GUGUK	1
2	RIDHA HAWADITSI	P	DESA GUGUK	2
3	DARMADI	L	DESA GUGUK	3

D. DESA MARKEH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MARYA ULFA	P	DESA MARKEH	1
2	ITZIMA GAYANTRI	P	DESA MARKEH	2
3	KHOLIK	L	DESA MARKEH	3

E. DESA MARUS JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NURHAYATI	P	DESA MARUS JAYA	1
2	NOVI ANGGALIA	P	DESA MARUS JAYA	2

F. DESA MUARA BANTAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	AHMAD NOVIS	L	DESA MUARA BANTAN	1
2	RIA RESTI LASTARI	P	DESA MUARA BANTAN	2

G. DESA MUARO PANCO BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SITI NAJLAH	P	DESA MUARA PANCO BARAT	1
2	AMRULLAH	P	DESA MUARA PANCO BARAT	2
3	MARIATUL KAPITAH	P	DESA MUARA PANCO BARAT	3
4	SITI SAKINAH	P	DESA MUARA PANCO BARAT	4

H. DESA MUARO PANCO TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SOFIA HIKMAH	P	DESA MUARA PANCO TIMUR	1
2	ULYA MARHATUN SOLEHAH	P	DESA MUARA PANCO TIMUR	2
3	RAHMAD ADRIAN	L	DESA MUARA PANCO TIMUR	3
4	DAFWATUL PADILAH	P	DESA MUARA PANCO TIMUR	4

I. DESA SIMPANG PARIT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	CICI SUNDARI	P	DESA SIMPANG PARIT	1
2	SITI RELA	P	DESA SIMPANG PARIT	2

J. DESA TALANG SEGAGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	WAHYUNI	P	DESA TALANG SEGEGAH	1
2	IDAYATUL FADLIAH	P	DESA TALANG SEGEGAH	2

K. DESA PARIT UJUNG TANJUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	JUMRATUL AINI	P	DESA PARIT UJUNG TANJUNG	1
2	GUSTI ALPARAYU	P	DESA PARIT UJUNG TANJUNG	2

L. RENAH MEDAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	LISDAHLIA	P	DESA RENAH MEDAN	1

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

Plt. Kasubbag Hukum,

